

# PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM INKAR JANJI MENGAWINI (KUHPdata DAN YURISPRUDENSI MA No. 3191 K/Pdt/1984)

Anisa Yuliana<sup>1\*</sup>, Sukardan Aloysius<sup>2</sup>, Darius Mauritsius<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: anisayuliana137@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sukardanalloysius@staf.undana.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Legal responsibility for breaking a promise to marry is by filing a civil lawsuit for an unlawful act to the district court where the defendant is domiciled, then waiting for the results of the trial in the district court. And from the results of the trial a court decision will emerge which can be in the form of the lawsuit being granted, the lawsuit being rejected or the lawsuit not being accepted. And the limits of liability in the unlawful act of breaking a promise to marry are limited to what is stated in the Decree and the Defendant's movable and immovable assets. In this regard, the aim of this research is to find out the legal responsibility for breaking a promise to marry and the limits of liability. The research method used in this research is Normative Law. Normative research uses library materials as a source of research data, or also called library research, a method used to collect data from various literature. The results of this research are to find out the intended purpose, namely that there is still a lack of accountability for the act of refusing to marry and there is no clear accountability for the perpetrator of the default.

**Keywords:** Legal Liability; Broken Promises; Marriage.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan menjamin hak-hak setiap warga negara. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan sebuah keadilan dan juga merupakan patokan guna menentukan pertanggungjawaban hukum atau dengan kata lain pertanggungjawaban hukum merupakan implementasi dari pelaksanaan kepastian hukum. Pertanggungjawaban hukum itu sendiri oleh *Hans Kelsen* dipandang sebagai individu maupun kolektif.<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul segala sesuatu, dan jika terjadi sesuatu, seseorang dapat dituntut, disalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan apa yang menjadi

<sup>1</sup> Pasal I Ayat 3, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansaa & Nusa Media, 2006,

kewajibannya.<sup>3</sup> Menurut hukum, tanggung jawab adalah akibat dari kebebasan seseorang atas tindakannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan pada teori sebagaimana tersebut diatas maka setiap orang jelas harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan baik yang diakibatkan oleh kesalahannya hal tersebutlah yang melahirkan macam-macam pertanggung jawaban mulai dari pertanggung jawaban pidana, perdata maupun administrasi. Pertanggungjawaban Hukum dalam lapangan hukum perdata pada umumnya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata maupun perbuatan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1234 KUHPerdata.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban hukum berdasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang mana hal tersebut ada sebagai akibat adanya kerugian yang diderita sebagai akibat dari adanya kesalahan yang mana kesalahan tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian yang diderita. Sedangkan pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1234 KUHPerdata harus didasarkan pada adanya suatu perjanjian, perjanjian sebagaimana dimaksud hanya mencakup perjanjian dalam lapangan hukum harta kekayaan, yang mana dari perjanjian tersebut terdapat prestasi yang tidak dilakukan, melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan, melaksanakan prestasinya akan tetapi terlambat, atau melaksanakan apa yang berdasarkan perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Seiring perkembangan zaman terdapat beberapa hal yang oleh para penegak hukum khususnya hakim awalnya tidak dikategorikan sebagai suatu sebab yang dapat memicu timbulnya pertanggungjawaban hukum akan tetapi saat ini dijadikan sebagai dasar hukum untuk menuntut adanya pertanggungjawaban hukum, diantaranya adalah pertanggungjawaban berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap perbuatan **Ingkar Janji Mengawini**. Perbuatan ingkar janji mengawini secara absolut normative belum ditemukan pengertiannya akan tetapi berdasarkan pada pasal 58 KUHPerdata hanya memberikan batasan terhadap hal-hal yang dapat dituntut dari adanya sebuah janji untuk mengawini yaitu: *“Jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung”*. Dari bunyi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka diambil kesimpulan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud hanya sebatas kerugian materil yang dialami, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini sebelum masuk dalam tahap perkawian dikenal adanya istilah “Pacaran” yang mana dimaksud sebagai hubungan antara muda-mudi yang menjalin kasih satu sama lain. Hubungan pacaran yang dijalani oleh para muda mudi tersebut tidak jarang terjadi hal-hal yang dianggap melanggar norma-norma baik itu kesusilaan maupun norma adat yang hidup di dalam masyarakat setempat diantaranya adanya hubungan layaknya suami-isteri bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kehamilan di luar nikah, hal-hal sebagaimana tersebut biasanya

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005, 50.

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

terjadi akibat adanya iming-iming berupa janji untuk mengawini yang mana biasanya diucapkan oleh pria kepada wanita yang merupakan pacarnya tersebut. Sehingga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI<sup>5</sup>, maka tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan Perkawinan dengan Penggugat tersebut, dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesucilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. Maka hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan diluar nikah dengan janji akan mengawini tersebut jelas jika kita mengacu pada ketentuan dalam pasal 58 KUHPerdara tersebut maka jelas hal sebagaimana dijelaskan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak laki-laki, akan tetapi dengan adanya perkembangan hukum di era sekarang ini serta dengan adanya penemuan-penemuan hukum maka terhadap hal sebagaimana dimaksud diatas tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban hukum karena dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi terhadap pertanggungjawaban hukum tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut tentang limitasi atau batasan sehingga hal tersebut seolah tidak memberikan kepastian hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum ingkar janji mengawini? Dan bagaimana batasan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum ingkar janji mengawini?.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif<sup>6</sup>, Penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti penelitian ini menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*the statute approach*)<sup>7</sup>, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini sesuai dengan isu hukum yang berkembang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode sistematis dan studi kepustakaan agar memperoleh data sesuai dengan penelitian hukum yang dilakukan. Analisis dilakukan secara deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti dan menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non-hukum dan hal ini dapat dilakukan dengan cara interpretatif menggunakan jenis penafsiran menurut penjelasan undang-undang, yurisprudensi dan

---

<sup>5</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986.

<sup>6</sup> Soerjana Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI-Pers, 1986, 6-13.

<sup>7</sup> Peter Muhamad Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Prenanda Media. 2005, 140.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*; Raja Grafindo Persada, 2003, 27.

doktrin.

### 3. Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 dalam Perkara Ingkar Janji Menikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Kasus pada putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm

#### a. Kasus Posisi

- 1) Bahwa telah terjadi perkenalan antara Penggugat dan Tergugat melalui *social media, facebook* pada bulan februari 2018, dan melalui perkenalan tersebut, tergugat menaruh hati kepada Penggugat, meski pada mulanya Penggugat menganggapnya sebagai teman biasa.
- 2) Bahwa melalui perkenalan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, pada tanggal 18 Maret 2018 terjadi percakapan melalui hand phone, dimana Tergugat mengungkapkan isi hatinya bahwa Tergugat berniat secara sungguh-sungguh untuk menjalin hubungan asmara dengan Penggugat.
- 3) Bahwa pada tanggal 18 November 2018, Tergugat datang ke rumah Penggugat dan pada saat itu juga Orang Tua Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat terkait maksud kedatangan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalin hubungan asmara dan hendak menjadikan Penggugat sebagai calon isteri, oleh karena itu Penggugat maupun orang tua Penggugat menganggap kehadiran Tergugat adalah sebagai itikad baik untuk menjalin suatu hubungan yang lebih baik lagi dengan Penggugat.
- 4) Bahwa sejak itu Tergugat secara rutin datang ke rumah Penggugat, bahkan Tergugat pernah tidur sekali di rumah Penggugat, segala biaya makan dan minum Tergugat ditanggung oleh Penggugat.
- 5) Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak segan-segan berkunjung ke rumahnya Tergugat setiap kali Penggugat pulang dari kampus, atas ajakannya dari Tergugat untuk berkunjung kerumah Tergugat.
- 6) Bahwa karena Penggugat sering diajak Tergugat pergi kerumah Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat terlibat hubungan yang lebih jauh, dalam arti melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya dilakukan oleh seorang yang telah menjadi suami isteri. Disamping itu, Penggugat terbuai dengan rayuan Tergugat dalam merayu juga menyebut nama Tuhan bahwa tidak akan meninggalkan Penggugat serta akan menikahi Penggugat dan hal itu diucapkan berkali-kali setiap kali hendak melakukan hubungan seksual dengan Penggugat serta dengan memberikan sebuah kalung emas dengan bukti bahwa Tergugat serius akan bertanggung jawab dan hubungan seksual tersebut dilakukan berkali-kali dari Bulan Oktober 2018 sampai dengan September 2019.
- 7) Bahwa akan tetapi pada Bulan Oktober 2019 Penggugat merasa tidak haid lagi dan/atau hamil, maka pada saat itu juga Penggugat langsung memberitahukannya kepada Tergugat, dan setelah Penggugat mulai tidak haid lagi dan/atau hamil maka Tergugat mulai tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat.
- 8) Bahwa pada saat Penggugat Hamil pada saat itu juga Tergugat mulai menunjukkan gelagat tidak baik dan jarang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat hanya menunda-nunda janjinya untuk bertemu dan menikahi

Penggugat. Akhirnya Penggugat memberi tahu kepada orang tua Penggugat dan oleh karena itu orang tua Penggugat memanggil Tergugat melalui Telepon namun nomor HP Tergugat sudah tidak aktif lagi, sehingga orang tua Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk bertemu Tergugat dan orang tua Tergugat supaya Tergugat segera melaksanakan perkawinan secara sah, mengingat Penggugat telah hamil 6 (enam) Bulan pada saat ketahuan hamil oleh orang tua Penggugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat untuk bertemu keluarga Penggugat sampai dengan saat Penggugat melahirkan pada tanggal 21 Juni 2020.

- 9) Bahwa sejak kedatangan orang tua/keluarga/utusan dari orang tua Penggugat ke rumah Tergugat, Tergugat sulit dihubungi bahkan sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat. Sejak saat itulah Tergugat menghindari dari janjinya untuk mengawini/menikahi Penggugat.

b. Analisis Kasus

Dari hasil analisis dalam pertimbangan yang tertera dalam Mahkamah Agung dapat dikatakan bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dengan Penggugat. Mahkamah Agung mengategorikan perbuatan di atas pembatalan janji untuk menikahi secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana sudah memenuhi empat unsur dari pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum
- 2) Ada kesalahan
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.

Maka dapat dikatakan Tergugat juga telah melakukan kesalahan membatalkan janji untuk menikahi secara sepihak serta melakukan hubungan seksual sehingga mengakibatkan Penggugat hamil bahkan sampai melahirkan anak tersebut, maka dari itu dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya perbuatan ingkar janji untuk menikahi ini termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ganti kerugian immateril kepada Tergugat karena adanya sebab akibat dari perbuatan Tergugat yang membuat Penggugat tidak terima, malu dan dirugikan.

#### **4. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ingkar Janji Menikah**

Pandangan M.A. Moegini Djodjodirdjo, sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika tindakan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelakunya, bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku, atau tidak mematuhi standar perilaku yang harus dipatuhi dalam interaksi sosial yang melibatkan orang lain atau benda. Dengan kata lain, setiap tindakan yang merugikan hak individu lain, mengabaikan kewajiban hukum, melanggar norma kesusilaan, atau tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku, dapat dianggap sebagai tindakan melawan

hukum.<sup>9</sup> Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan pelaku tindakan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.

Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Pelaku tindakan tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Perbuatan melawan hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antarindividu dalam masyarakat, dan memahami dasar hukum, teori yang melatarbelakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya sangat penting. Dasar hukum utama perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menetapkan tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum. Konsep ini mencakup pelanggaran terhadap hukum atau norma hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum perdata, yang menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata, terdapat tiga dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUH Perdata:

- 1) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja: Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, tindakan ini melibatkan unsur kesengajaan dalam melanggar hak orang lain.
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesengajaan atau kelalaian: Dijelaskan dalam Pasal 1366, tindakan ini tidak melibatkan kesalahan atau kelalaian, namun tetap melanggar hak dan menyebabkan kerugian.
- 3) Perbuatan melawan hukum akibat kelalaian: Sebagaimana diatur dalam Pasal 1367, tindakan ini terjadi karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Dalam ketiga skenario ini, hukum perdata mengatur tanggung jawab dan akibat hukum yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan melawan hukum yang terjadi. Tanggung jawab perdata dalam perbuatan melawan hukum berakar pada prinsip kesalahan yang melekat pada suatu tindakan, di mana tanggung jawab hukum dapat dipertanggungjawabkan apabila ada pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan wanprestasi yakni pelanggaran terhadap perjanjian menghasilkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memaksa pihak lainnya memenuhi perjanjian tersebut, jika masih memungkinkan, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, pihak tersebut dapat dikategorikan melakukan wanprestasi. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, yang mengharuskan pelaku tindakan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya. Setiap tindakan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang, mewajibkan pelaku karena kesalahannya

---

<sup>9</sup> M.A Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, 35.

untuk mengganti kerugian tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan

Perbuatan melawan hukum dimulai dengan adanya suatu tindakan dari pelaku. Tindakan ini dapat berupa tindakan aktif (berbuat sesuatu) atau tindakan pasif (tidak berbuat sesuatu), seperti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku. Kewajiban ini dapat muncul dari hukum yang berlaku atau dari kontrak. Oleh karena itu, dalam perbuatan melawan hukum, tidak diperlukan unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan juga tidak ada unsur "causa yang diperbolehkan" seperti yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan harus melanggar hukum. Sejak tahun 1919, unsur "melawan hukum" diartikan secara luas dan mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang.
- 2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau sikap baik dalam masyarakat, termasuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya Kesalahan

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan tersebut harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dari pelaku. Dengan demikian, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk dalam tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Meskipun dalam beberapa kasus tertentu tanggung jawab tanpa kesalahan dapat diterapkan, hal ini tidak didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, melainkan pada undang-undang lain yang relevan.

Pemahaman klasik terhadap perbuatan yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Nonfeasance, yaitu tidak berbuat sesuatu terhadap apa yang diwajibkan oleh hukum.
- b. Misfeasance, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan salah, sedangkan perbuatan tersebut merupakan kewajiban atau hak untuk melakukannya.
- c. Malfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya.

Pengadilan dahulu mengartikan atau menafsirkan suatu melawan hukum hanya sebagai suatu pelanggaran pada pasal-pasal hukum yang tertulis atau terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 1919 mulai terjadi perkembangan di Belanda dengan menafsirkan melawan hukum bukan hanya pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Arrest Cohen Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) yang telah memberikan perluasan pada pengertian perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan melawan hukum juga mencakup pada perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga hal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata maka ketika adanya suatu perbuatan yang mempunyai hubungan kausalitas antara sebab dan akibat maka tentu akan muncul ganti kerugian. Sehingga sejak Tahun 1919 di Belanda dan juga di Indonesia mulai mengartikan perbuatan melawan hukum secara luas yaitu:

- 1) Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
- 3) Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam hidup pergaulan masyarakat secara baik.

Perbuatan atau tindakan yang secara nyata melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat tersebut telah diakui oleh masyarakat sebagai hukum tertulis sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pada tindakan melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian maka atas perbuatan tersebut dapat dimintakan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Pada suatu kesalahan yang disyaratkan dalam hukum terhadap perbuatan melawan hukum, baik itu merupakan suatu kesalahan dalam pengertian kesalahan hukum ataupun kesalahan sosial. Maka pada dasarnya hukum menafsirkan kesalahan tersebut sebagai suatu kegagalan yang dilakukan oleh seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal atau sikap yang baik, yaitu sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan bermasyarakat. Sikap yang demikian tersebut kemudian melebur dalam istilah hukum yang disebut dengan standar atau batasan umum manusia yang normal dan wajar (*reasonable man*).

## 5. Batasan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Ingkar Janji Menikah

Salah satu bentuk hukum perdata adalah hukum perikatan. Hukum perikatan atau *verbinten* yang oleh Prof. Subekti<sup>10</sup> Perikatan dalam hukum perdata dijelaskan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sementara pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan dapat timbul dari undang-undang atau dari perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 BW. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri kepada orang lain. Perjanjian atau kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, biasanya dibuat secara tertulis. Istilah "ingkar janji" dalam konteks ini berbeda dari "wanprestasi" yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa "setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Selanjutnya, Pasal 1235 KUH Perdata menambahkan bahwa "dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan." Belum ada teori yang secara pasti memberikan definisi mengenai "ingkar janji," sehingga secara harfiah istilah ini berasal dari dua kata: "ingkar" dan "janji." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "ingkar" berarti menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkir, tidak menepati, tidak mau, atau tidak menurut. Sementara itu, "janji" adalah pernyataan tentang kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, "ingkar janji" dapat dipahami sebagai

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.12, (Jakarta: PT. Intermasa, Yogyakarta: Liberty, 1998, 29.

penyangkalan atau ketidakpatuhan terhadap pernyataan kesediaan, kesanggupan, atau persetujuan yang telah dibuat antara dua pihak.

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dikenal istilah "perjanjian kawin." Namun, "perjanjian kawin" ini berbeda dari "janji mengawini." Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perjanjian kawin sebagai perjanjian (atau persetujuan) yang dibuat oleh calon suami atau istri sebelum atau saat perkawinan dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>11</sup>

Di Indonesia, istilah pelamaran atau pertunangan merujuk pada proses di mana terjadi kesepakatan untuk terikat dalam perjanjian menikah dengan pihak yang bersangkutan. Namun, tidak jarang terjadi pengingkaran setelah pelamaran. Jika pengingkaran ini disebabkan oleh kedua belah pihak, maka biasanya terjadi kesepakatan untuk membatalkan janji menikah tersebut tanpa menimbulkan masalah, kecuali jika melibatkan pihak lain.

Permasalahan muncul ketika pengingkaran janji dilakukan sepihak, terutama jika janji untuk menikah hanya sebatas lisan. Dalam kasus seperti ini, sulit untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum, yang sering mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Janji-janji semacam ini biasanya terjadi di antara pasangan yang sedang berpacaran. Faktor lain yang menjadi hambatan dalam menuntut ingkar janji untuk menikahi adalah tidak adanya pengaturan mengenai ingkar janji mengawini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan. Ketidakteraturan ini menyebabkan tantangan dalam menuntut pertanggungjawaban hukum atas ingkar janji tersebut.<sup>12</sup> Pertanggungjawaban dalam hukum perdata terkait pengingkaran janji kawin dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH). Perbedaan antara kedua jenis pertanggungjawaban ini terletak pada adanya atau tidak adanya perjanjian dalam hubungan hukum tersebut. *Pertama*, pertanggungjawaban Kontraktual: Jenis pertanggungjawaban ini berlaku apabila terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban berdasarkan kontrak tersebut. *Kedua*, pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Jika tidak ada perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat namun salah satu pihak merasa dirugikan, maka korban dapat menggugat pelaku berdasarkan dasar perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pertanggungjawaban PMH berlaku karena tindakan yang merugikan dianggap melanggar hukum.

Dalam konteks pengingkaran janji kawin, Pasal 58 KUH Perdata lebih relevan. Pasal ini menyatakan bahwa "janji-janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim agar perkawinan berlangsung, maupun untuk menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal." Dengan demikian, Pasal 58 KUH Perdata mengatur bahwa

---

<sup>11</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2002, 5.

<sup>12</sup> Meysa Assauma, *Analisis Hukum Perikatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi*, Skripsi Makasar, Fakultas Hukum Hasanudin Makasar 2017, 42.

janji kawin yang tidak dipenuhi tidak dapat dijadikan dasar untuk tuntutan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan atau untuk klaim ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat ingkar janji tersebut. Tidak ada tindakan atas pelanggaran janji kecuali jika kontrak untuk menikah telah dibuat. Sehingga tidak ada persyaratan formal mengenai kontrak. Kontrak tidak perlu dibuktikan dengan tulisan dan hukum tidak mengatur bentuk kata-kata tertentu. Janji seseorang untuk menikahi orang lain tidak mengikat kecuali dan sampai orang tersebut juga berjanji untuk menikahi orang pertama. Janji bersama untuk menikah dapat tersirat dari perilaku para pihak. Pernyataan niat untuk menikahi orang lain yang dibuat kepada orang ketiga tidak akan menjadi janji kecuali jika disampaikan kepada orang lain atas wewenang orang yang membuat pernyataan tersebut. Meskipun tidak perlu bahwa janji-janji timbal balik tersebut harus bersamaan, keduanya harus dibuat dalam waktu yang wajar satu sama lain. Tindakan pelanggaran janji untuk menikah dapat dilakukan oleh seorang pria maupun wanita. Di zaman modern ini, ada beberapa contoh tindakan yang berhasil dilakukan oleh pria.

Janji untuk menikah yang dibuat oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan atas pilihan anak di bawah umur tersebut. Anak di bawah umur dapat menuntut atas janji semacam itu tetapi tidak dapat dituntut, bahkan jika ia telah meratifikasi janji tersebut setelah dewasa. Setelah mencapai usia dewasa, janji yang baru dan independen untuk menikahi orang lain akan mengikat. Perbedaan ini dianggap sulit untuk diterapkan dalam kasus-kasus aktual dan telah digambarkan sebagai "membingungkan" dan "agak halus", yang mengarah pada "beberapa penyempurnaan yang ekstrem". Penulis dapat mengemukakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum Ingkar Janji Mengawini adalah merupakan bentuk atau jenis Perbuatan Melawan Hukum dan bukan merupakan Wanprestasi sebab unsur dan bahasan dalam wanprestasi tidak dapat disesuaikan dengan peristiwa hukum ingkar janji mengawini. Apabila dilihat dalam KUH Perdata maka Perbuatan Melawan Hukum Ingkar Janji Mengawini memang tidak diatur secara spesifik, sebab yang diatur dalam KUH Perdata hanyalah tentang Perikatan yang terdapat didalam buku III KUH Perdata. Sehingga terhadap ingkar janji mengawini perlu untuk diatur secara jelas, sehingga Hakim sebagai pembentuk hukum (*Recht Vinding*) yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil dari penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan agar masyarakat menjadi tentram.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/1984, jika suatu janji untuk menikah tidak dipenuhi, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam kasus tersebut, tindakan tidak memenuhi janji untuk menikah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan (penggugat). Oleh karena itu, tergugat yang tidak memenuhi janji kawin dianggap wajib untuk membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan. Yurisprudensi ini menegaskan bahwa meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur pengingkaran janji kawin secara eksplisit, pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan kepatutan dapat menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi berdasarkan prinsip hukum perbuatan melawan hukum (PMH). Jika dilihat dari Yurisprudensi maka jelas bahwa pengaturan didalam KUH Perdata terkait perbuatan melawan hukum ingkarjanji mengawini tidak diatur secara jelas sehingga

hakim dalam melaksanakan tugas tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, sehingga hakim harus menemukan hukumnya sebab hakim disisilain juga merupakan *Rechtvindindig* (Penemu Hukum) sebab dalam suatu peristiwa konkrit yang tidak terdapat hukumnya maka hakim bisa melakukan penemuan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

Kemudian muncul permasalahan dalam hukum perdata disisilain perbuatan melawan hukum ingkar janji mengawini masuk dalam suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan hukumnya adalah perbuatan ingkar janji. Perlu dipahami bahwa dalam perspektif hukum perdata ada perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi yang tidak termasuk kategori perbuatan hukum wanprestasi, hal ini dapat dilihat pada Batasan suatu perbuatan ingkar janji dimana perbuatan wanprestasi atau ingkar janji hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan, sedangkan ingkar janji mengawini tidak merupakan bidang hukum harta kekayaan dan dalam perbuatan melawan hukum beberapa hal yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Sehingga perbuatan ingkar janji mengawini merupakan perbuatan melawan hukum. Tanpa ada suatu perjanjian atau janji kawin atau mengawini tentu Wanita atau pihak yang dirugikan tidak bersedia untuk melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang diminta laki-laki atau pasangannya diaman perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar janji yang diberikan pasangannya atau laki-laki tersebut sehingga permintaan dari laki-laki tersebut diterima oleh Wanita atau pasangannya dan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dapat dilakukan oleh para pasangan. Maka kerugian paling nyata akan diderita pihak atau Wanita tersebut adalah rusaknya nama baik dan kehormatan dimata keluarga, orang tua dan masyarakat. Dalam konteks pengingkaran janji kawin, Pasal 58 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi. Pasal ini menyatakan bahwa apabila pemberitahuan kawin kepada pegawai pencatatan sipil telah dilakukan dan diikuti dengan pengumuman kawin, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat kerugian yang nyata yang telah diderita, tanpa memperhitungkan kehilangan keuntungan. Ini berlaku dalam kasus di mana rencana perkawinan telah diumumkan tetapi kemudian diingkari. Namun, jika ingkar janji kawin belum sampai pada tahap pemberitahuan atau pengumuman resmi tetapi sudah melibatkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, pihak yang dirugikan masih memiliki hak untuk menuntut di muka pengadilan. Dalam kasus seperti ini, meskipun tidak ada pengumuman perkawinan yang resmi, pengingkaran janji kawin yang melanggar kesusilaan dan kepatutan dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sehingga muncul akibat dari telah terjadi perbuatan melawan hukum ingkarjanji mengawini maka pihak yang dirugikan dari perbuatan ingkar janji mengawini tersebut dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan dimana pihak Tergugat atau pihak yang merugikan berdomisili. Gugatan yang diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ingkar Janji Mengawini dan dalam pengajuan gugatan tersebut terdapat beberapa dasar hukum atau sumber hukum yang dapat dijadikan dasar dalam gugatan tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 "Tiap-tiap

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/1984 mengatur bahwa jika seorang tergugat tidak memenuhi janji untuk menikah dengan penggugat, maka tindakan tergugat tersebut dianggap melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam hal ini, tindakan tidak memenuhi janji untuk menikah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi penggugat. Berdasarkan prinsip ini, tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Yurisprudensi ini memberikan landasan hukum bahwa meskipun tidak ada peraturan khusus mengenai pengingkaran janji kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dapat menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi melalui prinsip hukum perbuatan melawan hukum. Hal yang menjadi dasar dalam pengajuan gugatan ingkar janji mengawini adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian yang meliputi kerugian materiil dan immaterial dalam bentuk dan wujud berupa pengantian sejumlah uang sebagai bentuk wujud yang nyata dari pertanggungjawaban atas akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga hal ini dapat mengembalikan keadaan pada keadaan yang semula. Pembayaran kerugian kepada pihak yang menang dalam perkara perbuatan melawan hukum ingkar janji mengawini yaitu dengan membayar ganti rugi sejumlah uang kepada Penggugat oleh Tergugat secara tunai dan seketika dan/atau dalam pelaksanaannya bisa memalui eksekusi dan eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan kemudian dilakukan Eksekusi Lelang melalui KPKNL.

## 6. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan ingkar janji mengawini adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri dimana tergugat berdomisili, lalu menunggu hasil persidangan di pengadilan negeri. Dan dari hasil persidangan akan muncul putusan pengadilan yang dapat berupa Gugatan Dikabulkan, Gugatan di Tolak atau Gugatan Tidak Dapat Diterima. Dan batasan pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum ingkar janji mengawini yaitu sebatas pada apa yang tertera dalam Amar Putusan dan Terhadap Harta Bergerak maupun Tidak Bergerak Milik Tergugat. Oleh karena itu disarankan bagi aparat penegak hukum agar dapat memahami bahwa ingkar janji mengawini dapat dilakukan tindakan hukum secara perdata dan bagi Perguruan Tinggi agar dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan dan/atau Yurisprudensi Mahkamah Agung RI untuk dilihat sumber-sumber hukum yang dapat digunakan atau digali untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di masyarakat.

## Referensi

- Assauma, Meysa. Analisis Hukum Perikatan Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi, Skripsi Makasar, Fakultas Hukum Hasanudin Makasar, 2017.
- Djodjodirdjo, M.A Moegini. Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung , 2002.

- Hamzah, Andi. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansaa & Nusa Media, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marzuki, Peter Muhamad. Penelitian Hukum. Jakarta. Prenanda Media, 2005.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya, Airlangga University Press, 2002.
- Soekanto, Soerjana. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI-Pers, 1986.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cet.12, Jakarta: PT. Intermedia, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung, PT. Intermedia 1984.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian*; Raja Grafindo Persada, 2003.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yurisprudensi MAhkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986.